

**SKRIPSI**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK PADA  
KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Batang Hari Ogan  
Kecamatan Tigeneng Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh:**

**Reza Dinda Sudanda  
NPM: 1702030072**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Al-Syakhsiiyyah)**

**Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK PADA  
KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA  
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Batang Hari Ogan  
Kecamatan Tigeneneng kabupaten Pesawaran )**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
Reza Dinda Sudanda  
NPM: 1702030072**

**Pembimbing: Wahyu Setiawan, M.Ag**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Al-Syakhsiyyah)**

**Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO  
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NOMOR: 0524 / In. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 05 / 2022

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tigeneneng kabupaten Pesawaran ), disusun oleh: Reza Dinda Sudanda, NPM: 1702030072. Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Senin, 18 April 2022.


**TIM PEMBAHAS:**

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag. SS, MHI.

Penguji II : Nawa Angkasa, SH., MA

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Husni Fatarib, Ph.D.**

19740104 199903 1 004

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneg Kabupaten Pesawaran)

Nama : reza Dinda Sudanda  
NPM : 1702030072  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag.**  
NIP. 19800516 200501 1 008

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Reza Dinda Sudanda  
NPM : 17020300072  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pandangan Masyarakat Tentang Pengasuha Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneg Kabupaten Pesawaran)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag.**  
NIP. 19800516 200501 1 008

**ABSTRAK**  
**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK PADA**  
**KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA DITINJAU DARI HUKUM**  
**ISLAM (Studi di Desa Batanghari Ogan Kecamatan**  
**Tigeneneng Kabupaten Pesawaran)**

Oleh :

REZA DINDA SUDANDA  
NPM: 1702030072

Pandangan masyarakat tentang pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran menimbulkan dua klasifikasi besar yakni ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan negatif, di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat desa setempat tentang hukum yang ada di agama Islam, masyarakat setempat masih mengikuti kultur yang ada di desa yakni apabila ada seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki anak bekerja menjadi pekerja migran di luar negeri sebaiknya sang anak di asuh oleh ayahnya. Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pandangan masyarakat yang sesuai realitas di masyarakat Desa Batanghari Ogan dalam melihat fenomena pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita serta untuk mengetahui hukum yang berlaku di agama Islam. Penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dalam penelitian ini peneliti langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, dan berdasarkan hasil observasi selanjutnya dianalisis menggunakan hukum Islam. Tekhnis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, metode deskriptif kualitatif, metode pengumpulan di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber primer yang di gunakan, yaitu wawancara yang di lakukan masyarakat dan tokoh masyarakat, sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainya missal study kepustakaan, dokumen-dokumen, undang-undang, skripsi, dan sebagainya. Hasil dari penelitian didapat pada umumnya masyarakat berpendapat akan fenomena ini, ada Sebagian yang berpandangan positif dan ada yang Sebagian yang berpandangan negatif.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Dinda Sudanda

Npm : 1702030072

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka.

Batanghari Ogan, April 2022  
Menyatakan ,



**Reza Dinda Sudanda**  
NPM. 1702030072

## MOTTO

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لَإِنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَاَدَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ  
يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Nabi saw. bersabda, “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha’.”



## **PERSEMBAHAN**

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Hardan dan Ibu Susilawati yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotifasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
2. Adiku Degi Stipen Charles yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mendoakan untuk keberhasilan penelitian
3. Sahabat-sahabat seperjuangan ku Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang saling memotivasi
4. Sodara Sodariki dan keluarga besar unit kegiatan mahasiswa mapala jurai siwo yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Wanita (Studi Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneg Kabupaten Pesawaran)” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al-Syakhsiyyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- a. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- b. Bapak Husnul Fatarib Ph,D selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Metro.
- c. Ibu Nurhidayati,M.H selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhsiyyah) IAIN Metro
- d. Bapak Wahyu Setiawan. M.Ag selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi
- e. Kedua orang tua Bapak Hardan dan Ibu Susilawati yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotifasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk

keberhasilan peneliti.

- f. Para Dosen Institut Agama Islam Megeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
- g. Bapak Indra Gunawan selaku kepala Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
- h. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah bersama sama saling memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
- i. Almamater tercinta IAIN Metro.

Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Batanghari Ogan, April 2022  
Peneliti

REZA DINDA SUDANDA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISISNILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pandangan Masyarakat.....	11
1. Pengertian Pandangan Masyarakat .....	11
2. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pandangan Masyarakat .....	12
3. Jenis-Jenis Pandangan Masyarakat .....	15
B. Pengasuhan Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	18
1. Pengertian Pengasuhan Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	18
2. Sumber Hukum Pengasuhan Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	20

3. Pengasuhan ( <i>Hadhanah</i> )			Anak
.....			
	28		
C. Pekerja	Migran		Wanita
.....			
	33		
1. Pengertian	Pekerja	Migran	Wanita
.....			
	33		
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wanita Bekerja Menjadi Migran			
.....			
	35		

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis Dan Sifat Penelitian

.....
37

#### B. Sumber Data

.....
37

#### C. Teknik Pengumpulan Data

.....
38

#### D. Teknik Analisis Data

.....
40

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Batnghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten	Pesawaran
---	-----------

.....  
42

B. Realitas Bentuk-Bentuk Peralihan Peran Pengasuhan Anak Pada  
Pekerja Migran Wanita Si Desa Batnghari  
Ogan

.....  
47

C. Analisis Praktek Terhadap Peralihan Peran Pengasuhan Anak  
Pekerja Migran Wanita Di Desa Batnghari Ogan Ditinjau dari  
Hukum Islam

.....  
54

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

.....  
68

B. Saran

.....  
70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keterangan Pembimbing
2. Out Line
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran Indonesia atau yang kerap di sebut dengan tenaga kerja Indonesia merupakan fenomena global, yakni salah satu upaya pemerintah Indonesia menekan angka pengangguran. Berdasarkan laporan dari badan perlindungan pekerja migran Indonesia pada kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi pelonjakan keberangkatan tenaga kerja migran, terutama tenaga migran wanita yakni pada tahun 2019–2021.<sup>1</sup> Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 18.450, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 18.844 dan pada tahun 2021 bulan bulan Februari sebanyak 4.234 tenaga kerja wanita dalam kurun waktu dua bulan awal tahun 2021 ini.

Akan tetapi direktur eksekutif *migran care* memproyeksikan peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia terjadi peningkatan sekitar 40%-60% pada tahun ini, melonjaknya angka pengiriman tenaga kerja Indonesia pada tahun 2021 disebabkan oleh masih menyempitnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri seiring masih belum pulihnya perekonomian dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini.<sup>2</sup>

Maraknya permasalahan yang terjadi pada pekerja migran khususnya wanita, sebenarnya merupakan realitas klasik yang terjadi pada masyarakat

---


WIB <sup>1</sup> <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 18:35

<sup>2</sup> *ibid*



ekonomi lemah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki keahlian, kemiskinan dan lapangan kerja yang terbatas di daerah mendorong banyak orang memilih menjadi buruh migran di luar negeri dengan gaji yang tinggi dan jenis pekerjaan yang mudah.<sup>3</sup>

Pada sisi *gender* pekerja migran di dominasi oleh kaum perempuan, kaum perempuan yang terpaksa mengadu nasib ke negara lain menjadi tenaga kerja wanita dengan meninggalkan anak dan suaminya. Tercatat ada sebanyak 9.124 tenaga kerja wanita dan 1.077 tenaga kerja laki-laki pada periode 2021, dari sini sudah terlihat melonjaknya keberangkatan tenaga kerja wanita dari pada laki-laki. Tingginya tingkat pekerja migran wanita ini memunculkan suatu problem apabila ia telah berkeluarga dan memiliki seorang anak seperti, yang tertera di bawah ini banyaknya pekerja migran wanita yang didominasi oleh wanita yang telah menikah.



**Grafik 1.** Penempatan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan status perkawinan periode Januari – Februari 2021

Sumber: <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

Grafik tersebut memperlihatkan adanya permasalahan yang perlu

---

<sup>3</sup> Devi Rahayu dan Mishbahul Munir “Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan Di Madura” *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012. 555

diperhatikan yakni perlindungan seorang anak yang pengasuhanya tanpa ibu karena ditinggal keluar negeri sebagai pekerja migran wanita.<sup>4</sup>

Urusan pengasuhan anak yang ditinggalkan dititipkan kepada suami, nenek atau pihak keluarga yang lain. Anak-anak hanya mendapatkan perhatian secara finansial saja sedangkan sosial dan psikologi sang anak kurang diperhatikan sehingga sering menimbulkan masalah baru dalam masyarakat, peran nenek atau keluarga lainnya bukan suplemen bagi sang anak akan tetapi hanya sebagai keluarga pengganti.

Hal ini akan berbeda apabila anak benar-benar dalam pengasuhan ibu kandung karena peran ibu yang paling dominan dan penting bagi anak-anaknya hal tersebut dikarenakan sejak anak dilahirkan, ibu adalah seorang yang selalu ada disampingnya yang memberi makan, mengajari dan mengasuhnya, perkembangan anak yang terganggu mengakibatkan kerentanan bukan hanya pada fisiknya saja, melainkan dapat mengakibatkan lemahnya mental dan daya nalar bahkan perilakunya.

Fenomena pekerja migran wanita keluar negeri menunjukkan ada pergeseran peran wanita atau istri yang semula seorang istri bergantung pada suami, berubah menjadi pencari nafkah utama untuk menyelamatkan ekonomi keluarga dengan berbagai macam resiko, salah satu resiko yang besar akan tetapi sering di anggap lumrah adalah meninggalkan anak-anak bahkan masi bayi tanpa ada jaminan pengasuhan sebagian anak-anak

---

<sup>4</sup> Kurnia Novianti “Analisis Tren dan Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat”*Jurnal Kependudukan Indonesia* Volume V. Nomor 1, Tahun 2010. 21

mereka dipastikan kehilangan hak dasar untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) yang nilainya tak tergantikan dengan susu formula bahkan devisa sebesar apapun itu.<sup>5</sup>

Selain itupun seorang suami yang ditinggalkan oleh seorang istrinya yang mana seorang suami inipun bekerja dan ditinggali seorang anak sehingga kerap membuat sang ayah tidak dapat mengurus anak dengan maksimal dan sering terjadinya kelalaian mengasuh anak dan bisa disebut penelantaran sang anak, oleh sebab itu biasanya sang ayah kerap menitipkan sang anak kepada ortantua sang istri untuk mengasuh anaknya agar terhindar dari penelantaran anak atau kelalalaian dalam pengasuhan anak.

Padahal telah diterangkan di dalam fiqih bahwasnya hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami di dalam suatu perkawinan salah satunya yakni memberi nafkah kepada istri, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya pendidikan bagi anak.<sup>6</sup>

Sedangkan hak seorang istri terhadap suami yakni berbakti lahir batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang di benarkan oleh hukum Islam, jika diuraikan secara luas yakni istri wajib taat kepada suami, wajib menetap di rumah suami serta wajib mengasuh anak dan mendidik anak dengan baik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lia Amalia, "Dampak ketidak hadirannya ibu sebagai tenaga kerja wanita terhadap perkembangan psikologi remaja", Volume 5 Nomor 1 Tahun 2011. 80

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *fiqh keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2010). 143-144

<sup>7</sup> Muhammad Syukri Albani "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan" *Jurnal Studi Keislaman* Volume 15 No.1 Juni 2015. 70-71

Akan tetapi yang terjadi dimasyarakat berbanding terbalik, banyak seorang istri menjadi pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta anaknya, sedangkan sang suami mengurus sang anak di rumah, sehingga sang istri tidak menjalankan kewajibannya sepatutnya begitupun dengan sang suami.

Seperti yang terjadi di Desa Batang Hari Ogan pada RT 003 yang mana ruang lingkupnya adalah tempat tinggal penulis, terdapat tujuh keluarga yang seorang istri menjadi tenaga kerja wanita migran, yang mana sebagian menitipkan anaknya kepada ibunya (nenek) dan ada pula yang hanya menitipkan anaknya kepada suaminya untuk mengasuh sang anak.

Salah satu keluarga yang menitipkan seorang anaknya kepada ibunya (nenek) yaitu ibu NSA dan bapak JK (nama telah disamarkan) memiliki seorang anak laki-laki yang bernama DS yang masi berumur 3 tahun, dikarnakan ibunya menjadi seorang tenaga kerja wanita 2016 hingga sekarang, kedua orang tuanya memilih untuk meninggalkan sang anak kepada neneknya dengan pertimbanagan bahwasanya sang suamipun memiliki pekerjaan yang mana sampai larut malam sehingga waktu di rumah pun sedikit karena ketika pulang bekerja sudah kelelahan dan langsung istirahat, sehingga apabila sang anak di asuh olehnya iya tidak dapat maksimal menjaga sang anak tersebut dan dapat membuat anak tersebut terlantar maka dari itu mereka memutuskan untuk menitipkan anaknya kepada sang nenek.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu NSA dan Bapak JK, tanggal 22 April 2021 di Desa Batang Hari Ogan

Selanjutnya untuk keluarga yang menitipkan sang anak hanya dengan suaminya adalah pada keluarga ibu KW dan bapak DS (nama disamarkan) keluarga ini telah memiliki seorang anak yang sudah menginjak sekolah Dasar berumur 6 tahun, mereka mengambil keputusan tersebut karena menganggap sang anak sudah dapat melakukan apapun sendiri sehingga walaupun sang ayah bekerja sang anak tidak akan terlantar, karena ia sudah bisa makan sendiri.<sup>9</sup>

Dari beragam pemikiran yang terjadi di masyarakat Desa Batang Hari Ogan ini terdapat perspektif masyarakat yang sangat kuat, bahwasanya seharusnya apabila didalam suatu keluarga terdapat seorang ibu yang menjadi tenaga kerja wanita dan memiliki anak maka seharusnya sang anak harus di asuh oleh seorang ayahnya, karena seorang ayahlah yang paling berhak atas sang anak setelah ibunya. Hal ini di landasi oleh *kultur* masyarakat yang sangat kuat, kebiasaan masyarakat turun temurun yang dipercayai.

Karena anak adalah tanggung jawab bersama oleh pasangan suami istri, anak tidak boleh di berikan kepada neneknya karena masyarakat berpendapat ketika seseorang telah berumah tangga maka urusan rumah tangganya adalah urusan mereka termasuk menjaga dan mengurus anak, akan sangat merepotkan apabila sang anak di titipkan kepada neneknya dengan alasan kasihan karena sang nenek suda berumur renta untuk mengasuh cucu padahal sang ayah masi sangat mampu untuk mengasuh

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu KW dan bapak DS, pada tanggal 22 April 2021 di Desa Batang Hari Ogan

anaknya sendiri.

Kebanyakan masyarakat awam mengikuti perspektifnya masing-masing yang mana muncul beberapa problematika ketika seorang anak yang di tinggalkan oleh ibunya bekerja di luar negeri dan di titipkan kepada ayahnya, setiap anak akan tumbuh dan berkembang menjadi remaja dan menuju dewasa, dan akan mengalami perubahan dari segi *kognitif*, fisik dan psikologi, perubahan-perubahan dalam diri remajaGina membutuhkan penyesuaian diri dan dukungan dari orang tua.

Penyesuaian diri dari remaja terkadang sulit dilakukan sehingga menimbulkan kegoncangan psikologis yang berakibat kenakalan remaja, untuk menghindari kegoncangan psikologis, remaja membutuhkan keterikatan dengan orang tua sebagai bentuk dukungan dan arahan, akan tetapi jika seorang anak tinggal dengan seorang ayah saja dan seorang ayahnya bekerja maka sang anak tidak akan mendapatkan segala hak yang telah di sebutkan sebelumnya. Karena sang ayah suda sibuk dengan pekerjaannya dan ketika pulang terlalu kelelahan untuk memenuhi hak semuanya sendirian, sehingga menyebabkan kebanyakan anak tidak terarah dan terjerumus dalam kenakalan remaja tanpa pengawasan.<sup>10</sup>

Dari kedua pandangan yang berbeda yakni pandangan Fiqh dan penerapan pada masyarakat yang berbanding terbalik maka dari itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan hukum Islam perihal

---

<sup>10</sup> Gina Sonia dan Nurlina Cipta Apsari, "Pola Asuh Berbeda-Beda dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak" Volume 7 No 1 April 2020. 131

pandangan masyarakat tentang pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita.

## **B. Pertanyaan Peneliti**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pandangan masyarakat Batang Hari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran tentang pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita di tinjau dari hukum Islam?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita di tinjau dari hukum Islam yang berada di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam, hususnya di bidang pengasuhan anak pada keluarga tenaga kerja wanita .

#### **a. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana hukum islam memandang perspektif masyarakat tentang pengasuhan anak pada keluarga tenaga kerja wanita.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, Peneliti mengemukakan dan menunjukkan bahwa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Untuk itu ditinjau krisis terdapat hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.

Berdasarkan informasi penelitian yang sudah pernah dilakukan antara lain:

1. Faridatul Lailiyah (071411431062) Mahasiswa Jurusan Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Problematika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita”.<sup>11</sup> karya ilmiah ini memfokuskan pada problematika yang terjadi di masyarakat

---

<sup>11</sup> Faridatul Lailiyah “*Problematika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita*” skripsi tahun 2018



perihal pengasuhan anak pada keluarga tenaga kerja wanita. Penelitian ini sama-sama memfokuskan tentang pengasuhan anak pada keluarga tenaga kerja wanita dan perbedaannya dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap pandangan masyarakat sedangkan pada penelitian Faridatul Lailiyah berfokus kepada problematika di tengah masyarakat.

2. Uswatu Hasanah (110111075) Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwalul Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2015 "Peran Seorang Ibu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita".<sup>12</sup> Penelitian ini sama-sama memfokuskan kepada seorang ibu yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada cara pengasuhan anak pada keluarga tenaga kerja wanita sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah lebih melihat peran seorang ibu yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita

---

<sup>12</sup> Uswatu Hasanah "*Peran Seorang Ibu Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita*" skripsi tahun 2015

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pandangan Masyarakat

##### 1. Pengertian Pandangan Masyarakat

Pandangan atau dapat di sebut persepsi yakni merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, persepsi *terintegrasi* di dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Sedangkan dalam perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai jenis aktivitas pengelola informasi yang menghubungkan seorang dengan lingkungannya.<sup>13</sup>

Dalam istilah bahasa Inggris masyarakat disebut dengan *society* yang berarti suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan.<sup>14</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu, orang banyak, halayak ramai.<sup>15</sup>

Masyarakat dalam beberapa pengertian dapat diartikan masyarakat adalah warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa apabila anggota-anggota sesuatu kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama

---

<sup>13</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). 34

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *kamus sosiologi edisi baru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993). 466

<sup>15</sup> Desy Anwar, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003). 276

sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi dapat disebut masyarakat setempat, dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat merujuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya dibanding dengan penduduk di luar batas wilayahnya.

Dari pengertian pandangan dan masyarakat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu dalam menyangkut apasaja yang diinderanya, dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.

## **2. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pandangan Masyarakat**

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu sedangkan menyebabkan berarti dampak atau akibat dari timbulnya sesuat.<sup>16</sup>

Proses pembentukan timbulnya pandangan masyarakat dapat dikelompokkan dalam faktor utama yaitu:

- a. Faktor Internal
  - 1) Pengalaman
  - 2) Kebutuhan
  - 3) Penilaian

---

<sup>16</sup> Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1966)

4) Ekspektasi/Pengharapan

5) Prasangka

b. Faktor Eksternal

1) Tampak luar

2) Situasi lingkungan

3) Latar belakang keluarga

4) Informasi yang diperoleh<sup>17</sup>

Jadi dapat di simpulkan yang di maksud dari faktor yang menyebabkan timbulnya pandangan masyarakat adalah karena adanya suatu kejadian yang memiliki dampak dalam cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu dalam apa saja yang di inderanya didalam kehidupan sosial sesuai fenomena sosial yang mereka alami.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pandangan masyarakat untuk menjadi pekerja migran wanita yakni:

a. Keadaan sosial masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, kebutuhan, kebiasaan dan kedudukan dalam sistem sosial<sup>18</sup>

b. Tingkat pendidikan

semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar

---

<sup>17</sup> Hadi Suprianto Arifin, Ikhsan Fuandy dkk, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan PERDA Syari'ah di Kota Serang" *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Volume 21 Nomor 1 Juli. 91-92

<sup>18</sup> Basrowi dan Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Pendidikan", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Volume7 Nomor 1 Tahun 2010. 61

probablita perempuan yang bekerja terutama pada wanita yang memiliki pendidikan tinggi mereka akan memilih untuk bekerja dari pada tetap tinggal di rumah untuk mengurus anak, hal inipun sama halnya apabila seorang wanita tidak berpendidikan tinggi mereka cenderung bekerja akan tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya ekonominya.

c. Tingkat Pendapatan Suami

Hal ini memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi keputusan perempuan yang telah berstatus menikah untuk bekerja, keluarga dengan biaya hidup relatif sangat besar, sedangkan pada penghasilannya kecil cenderung memperbanyak anggota keluarganya untuk masuk dalam dunia kerja.

d. Tingkat Produktif Kerja

Produktivitas akan mempengaruhi motifasi dari tiap-tiap individu, bagi perempuan yang memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi maka produktifitas kerjanya pun akan tinggi. Begitupun apabila seseorang yang memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah maka produktifitasnya akan cenderung rendah.<sup>19</sup>

e. Umur

Umur akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja,

---

<sup>19</sup> Fangkiano “Kesiapan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 5 Nomor 1 Januari 2011

penambahan penyediaan tenaga kerja akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sesuai dengan pertambahan umur, kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau umur tua.

f. Jumlah Tanggungan Keluarga

Panjamin simanjuntak (1998) menjelaskan bahwa bagaimana suatu rumah tangga mengatur siap yang bersekolah, bekerja dan mengurus rumah tangga bergantung pada jumlah tanggungan keluarga yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin banyak juga problematika wanita yang sudah menikah untuk bekerja.

### 3. Jenis-Jenis Pandangan Masyarakat

Persepsi merupakan proses yang menyangkut masukan pesan atau informasi kedalam otak manusia, persepsi *terintegrasi* didalam diri individu terhadap setiap *stimulus* yang di terimanya. Apa yang ada didalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.<sup>20</sup>

Maka dapat diartikan bahwa pandangan masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu,

---

<sup>20</sup> Tony dan Bray Buzan, *Memahami peta pikiran*, (Jakarta:Interkasra, 2004). 251

menyagkut apa saja yang diinderanya. Dalam kehidupan sosil, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.

Dalam hal ini terdapat dua jenis pandangan yakni:

a. Pandangan Positif

Kemampuan seseorang untuk menilai pengalaman dalam hidup dan menganggap semua sebagai proses dalam hidup yang harus dimaklumi dan diterima, berfikir positifpun dapat membangun karakter hal ini menunjukkan bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih matang. Memandang hal-hal yang mencerahkan dan tidak memenuhi akal dan pikiran-pikiran negatif.

Seseorang yang berpandangan positif dapat melihat peristiwa dan kacamata yang penuh dengan optimis dengan prasangka yang baik, hal ini ditunjukkan dengan beriman dan tawakal kepada Allah SWT , memberikan prioritas dengan tindakan yang rasional dibandingkan dengan tindakan emosional, orang-orang yang berfikir positifpun yakin bahwa semua orang memiliki daya kreatif.<sup>21</sup>

b. Pandangan Negatif

Keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi dan memberi kesan kepada orang lain dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* 255

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Orang-orang yang berfikiran negatif cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang baru dan indah tanpa memikirkan sesuatu dibalik keindahan tersebut, mereka memandang orang lain serba kekurangan, lebih tinggi daripada orang lain, sehingga mudah terbawa bujukan syaiton untuk menyebarkan hal-hal yang tidak benar.

Seseorang yang memiliki pandangan negatif terhadap orang lain biasanya disebabkan oleh:

1) Ancaman

Mereka cenderung merasa terancam eksistensinya (seperti kehilangan hak) jadi ancaman ini dapat disebabkan oleh realistis atau tidak realistis

2) Pertentangan timbul karena adanya dua keinginan yang keadanya saling bertolak belakang.

3) Rasa iri

Suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan baik prestasi, kekuasaan, menginginkan yang tidak dimiliki itu serta mengharapkan orang lain yang memiliki agar dapat kehilangan.<sup>22</sup>

Jadi dari jabaran di atas dapat ditarik benang merahnya yaitu,

---

<sup>22</sup> Biliaf Abduh, *The Power Of Positive Thinking*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2010). 132



pandangan masyarakat yaitu pandangan seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang di inderanya dalam kehidupan sosial, terdapat dua jenis pandangan sosial yaitu pandangan positif dan negatif.

Seorang yang memiliki pandangan positif cenderung menilai semua yang dialami seseorang adalah bagian dari proses dalam hidupnya yang dapat dimaklumi, serta meyakini bahwa semua orang memiliki daya kreatifnya masing-masing serta selalu berserah kepada Allah SWT yang membuatnya tidak memandang buruk terhadap perjalanan hidup seseorang.

Sedangkan orang yang memiliki sudut pandang yang negatif cenderung memandang orang lain serba kekurangan dan menganggap dirinya lebih tinggi dari pada orang lain, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah rasa iri yaitu, menginginkan seseorang kehilangan apa yang sudah dimiliki yang lebih dari apa yang ia punnya.

## **B. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

### **1. Pengertian Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

Hadhanah menurut istilah adalah, pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaganya dari sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2018). 08

a. Menurut Fiqh

Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab Fiqh Islam *Wa Adillatuhu* karangan Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkul kesamping.

Adapun secara syarah hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau memelihara dan menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak dan orang dewasa tapi gila.

Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah yaitu, melakukan pemeliharaan anak-anak yang masi kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar atau *mumayyiz* , menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikanya menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.<sup>24</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan hadhanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab hadhanah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan, yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah

---

<sup>24</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab* , (Jakarta: Bassrie Press, 1994), 416

menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.

Hadhanah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak anak.<sup>25</sup>

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>26</sup> Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa: (a) batasan *mumayyiz* seorang anak adalah 12 tahun.<sup>27</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa, hadhanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang masi kecil atau bawah umur dari segi fisiknya, mentalnya maupun moralnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan, anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain.

## 2. Sumber Hukum Hadhanah

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah:

a. Al-Qur'an

1) Surah At-Tahriim:6

---

<sup>25</sup> Fakhurrrazi, Naufa Istiana, "Suatu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Langsa Tentang Peralihan Hak Asuh Anak", *Jurnal Hukum Islam dan PerUndang-Undangan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2017. 07

<sup>26</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam dan Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 285

<sup>27</sup> Abdurrahman, *kompilasi hukum islam*, (Jakarta: Akademia Pwesindo, 2007). 293

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia Perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs. At-Tahriim:6).<sup>28</sup>*

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ini melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah.

Termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak, kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku pada saat ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

## 2) Surah Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٣

*Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya*

<sup>28</sup> Al-Kalam Digital Versi 1.0, (Bandung: Penerbit Ponogoro, 2009)

*selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah : 233)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa ibu yang telah diceraiakan mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui, Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anak selama 2 tahun penuh karena Allah mngetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak.

“Yaitu bagi yang ingin menyemprnakan penyusuan”, sedangkan bagi si ayah meskipun telah menceraikan istrinya iya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada si ibu secara patut dan baik, jadi keduanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab

terhadap si kecil yang masi menyusui.<sup>29</sup>

3) An-Nisa' : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - ٩ -

*Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.(Q.S An-Nisa' : 9)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa orangtua tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.<sup>30</sup>

b. Hadist

Rasulullah bersabda:

حدثنا عمر بن حفص الشيباني, أخبرنا عبد الله بن وهب, قال: أخبرني  
بن عبد الله, عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن أبي أيوب قال: سمعت رسول  
الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالد وولدها فرق الله  
بينه وبين أحبته يوم القيمة (رواه الترمذي)

*Artinya: “Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada*

<sup>29</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 233

<sup>30</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa: 9

*kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti".(HR. Tirmizi).*

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, bahkan Nabi mengancam dengan memisahkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasihnya atau orang yang dicintainya di hari kiamat.

Dalam Kitab Sunan Abi Dawud disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقيني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به (رواه أبي داود)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, "Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata," Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku" maka datanglah suaminya dan berkata, "siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?" Nabi berkata, "ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki" lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya." (HR. Abu Daud).

Hadits diatas menjelaskan bahwa anak yang sudah dapat menentukan pilihan yang baik terhadap dirinya diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, sehingga Nabi memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih ikut bersama ibu atau ayahnya.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam pasal 104 disebutkan bahwa:

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia maka, biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya,
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>31</sup>

Dari pasal diatas dipahami bahwa, apabila ayah masih hidup maka biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawabnya namun apabila, ayah telah meninggal maka biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya dan penyusuan paling lama dilaksanakan selama dua tahun dan dalam masa kurang dari dua tahun juga dapat dilakukan

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008). 428-429



penyapihan dengan syarat mendapat persetujuan dari ayah maupun ibu.

Pasal 105 KHI berbunyi sbb

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.<sup>32</sup>

d. Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraianialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.<sup>33</sup>
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa

---

<sup>32</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 105 C. 14

<sup>33</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974

ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, Kedua meskipun kedua orang tua bercerai namun bapak masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai segala keperluan si anak, karena perceraian tidak dapat menghilangkan atau menghapus status orang tua dan anak menjadi mantan, selain itu pengadilan juga dapat memberi keputusan bila terjadi perselisihan dalam pemeliharaan/pengasuhan anak dan Ketiga baik ibu atau bapak mempunyai kewajiban masing-masing dalam melakukan Pemeliharaan/Pengasuhan.

Pasal 45 UU No.1/1974 berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>34</sup>
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

---

<sup>34</sup> Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum* Volume.12 No.29 Mei 2002. 95-96

Pasal 26 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak berbunyi :

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam pasal 47 juga disebutkan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>35</sup>

### **3. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

para ulama mahzab sepakat terhadap syarat untuk pengasuhan anak (*hadhanah*) haruslah berakal sehat, telah tabligh, mampum mendidik, dapat dipercaya dan berahlak mulia, beragama islam, belum kawin dengan laki-laki lain.<sup>36</sup> Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin

---

<sup>35</sup> Ali Zainuddin, Hukum Perdata..., hlm. 68

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014). 102

kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya, syarat-syarat ini juga berlaku untuk pengasuh laki-laki.

Ulama Mahzab berbeda pendapat tentang, apakah beraga Islam merupakan syarat dalam hadhanah Imamiyah dan Syafi'iyah berpendapat, seorang anak tidak boleh di asuh oleh orang yang kafir sedangkan, mazhab-mahzab lainnya tidak mensyaratkannya hanya saja ulama Hanafi mengatakan bahwa, kemurtatan wanita atau laki-laki yang mengasuh anak menggugurkan hak asuh anak.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Disamping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.<sup>37</sup> Dalam hal urutan siapa saja orang yang berhak mengasuh anak, pada ulama fiqh berbeda pendapat tentang urutan tersebut.

a. Menurut Fiqh

- 1) Hanafiyah: ibu kandung, ibu dari ibu (nenek), ibu dari bapak (nenek), saudarisaudari si anak, bibi dari ibu, putri-putri dari

---

<sup>37</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). 186-187.

- saudari si anak, putri-putri dari saudara si anak, bibi dari bapak dan selanjutnya *ashabah* sesuai sistem kewarisan.
- 2) Malikiyah: ibu kandung, nenek dari ibu, bibi dari ibu, nenek dari bapak, saudari si anak, bibi dari bapak, putri dari saudara si anak, kemudian penerima wasiat yang lebih utama dari *ashabah*
  - 3) Syafi'iyah: ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudari-saudari si anak, bibi, putri-putri saudara si anak, putri-putri saudari si anak, bibi dari bapak, semua mahram waris sesuai tertib waris.<sup>38</sup>
  - 4) Hanabilah: ibu kandung, nenek dari ibu terus ke atas, nenek dari bapak terus ke atas, kemudian saudari kandung, saudari seibu, saudari seabapak, kemudian bibi dari ibu sekandung, bibi dari ibu seibu, bibi dari ibu seabapak, kemudian bibi dari bapak, kemudian bibi ibu (saudari nenek), kemudian bibi bapak (saudari nenek) sampai ke atas, kemudian putri saudara si anak, kemudian putri pamannya bapak selanjutnya tersisa *ashabah* mulai dari yang terdekat.

Jika si anak tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya di atas, atau punya tetapi tidak pandai mengasuh, maka pindahlah tugas tersebut ke para *ashabah* laki-laki, yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman-paman dan putra-putranya. Tetapi tidak dapat diterima yang bukan mahram, seperti putra

---

<sup>38</sup> Muhammad Zainudin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Mahzab Syafi'i", Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. 70-71

paman atas anak perempuan (نَقُوضُحَالَم) untuk menjaga dari fitnah.

Apabila tidak punya kerabat sama sekali Menurut Hanafiyah, hadhanah pindah saudara ibu, putranya, paman ibu, paman dari bapak sekandung kemudian seibu, karena mereka berhak menjadi wali nikah sehingga juga berhak menjalankan hadhanah.

b. Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia

1.) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a.) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
- b.) ayah
- c.) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- d.) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- e.) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>39</sup>

Dengan demikian ibu merupakan prioritas utama, dan apabila terhalang untuk memelihara atau meninggal dunia, hak hadhanah diprioritaskan kepada kerabat perempuan meskipun dari pihak laki-laki masi ada karena, wanita lebih baik dalam melaksanakan

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., hlm. 138.

hadhanah didandingkan laki-laki bila dilihat dari segi kewanitaan yang sabar, ulet dan penyayang.

2.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah hadhanah dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang, akibat putusnya perkawinan karena perceraian menerangkan kewajiban kedua belah pihak orangtua menjaga kepentingan anak yang meliputi penghidupan dan pendidikan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh pihak ayah, yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

Dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>40</sup>

Menurut peraturan tersebut, kedua orang tua wajib mengasuh merawat, mendidik anak mereka hingga dewasa ketika dewasa orang tua diperbolehkan untuk melepas anaknya karena orang tua sudah

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

tidak wajib mengasuh anak yang sudah dewasa iya bisa berdiri sendiri untuk mengurus hidupnya.

## **C. Pekerja Migran Wanita**

### **1. Pengertian Pekerja Migran Wanita**

Pekerja kerja dalam pengertian hidup bermasyarakat diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.<sup>41</sup> Pekerja meliputi pekerja laki-laki dan pekerja wanita, mengenai tenaga kerja perempuan dalam hukum ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan tidak ada pengertian khusus, karena pekerja yang dimaksud adalah meliputi pekerja laki-laki dan pekerja wanita. Pekerja wanita sebagai sosok seorang wanita yang hidup dalam kodrati wanita, tata hidupnya juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya.

Sedangkan berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigran RI No. Kep.104 A/MEN/2002 yang di maksud dengan pekerja migran wanita yakni, wanita yang bekerja di negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembagian kerja melalui prosedur penempatan.<sup>42</sup>

Problematika yang terjadi sampai saat ini yakni pengangguran tak dapat dipungkiri masalah ini terjadi karena tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No.13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 12 tentang ketenagakerjaan

<sup>42</sup> Fadilah Fadlun, *Migrasi Wanita Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga*, (Media Litbang Sulteng III No.(1): 78-86, Mei 2010). 81



mobilitas tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan pemerintah, untuk mengurangi angka pengangguran pemerintah melaksanakan program penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri namun, banyak kasus pekerja migran wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar.

Adapun menurut hukum Islam menjadi pekerja migran wanita yang bekerja di luar negeri hukumnya haram, berdasarkan 2 (dua) alasan utama yakni, karena pekerja migran wanita di luar negeri tanpa disertai mahram atau suaminya padahal Syara' telah mengharamkan seorang perempuan muslim melakukan perjalanan (*safar*) sehari semalam tanpa disertai mahram atau suami meski untuk menunaikan ibadah haji yang wajib.<sup>43</sup>

kedua menjadi pekerja migran wanita ditinjau dari segi lain yakni keberadaan pekerja migran wanita telah menjadi perantara munculnya berbagai hal yang di haramkan syara' misalnya terjadi pelecehan seksual, kekerasan dan masih banyak lagi. Atas dasar dua alasan ini, haram hukumnya menjadi tenaga kerja migran wanita ke luar negeri sesuai kaidah fiqh.

Akan tetapi di samping itu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan fenomena pekerja migran wanita ke luar negeri ini tetap banyak sampai sekarang walaupun mereka telah mengetahui banyak resiko yang dapat terjadi, berikut faktor-faktor pendorong wanita tetap menjadi pekerja

---

<sup>43</sup> Muhammad Ilaham, "Tinjauan Hukum Bgai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Syari;ah dan Hukum* Volume 2 Nomor 1 Maret 2018. 144

migran di luar negeri.<sup>44</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wanita Bekerja Menjadi Migran**

### a. Faktor Internal

- 1) Pendidikan, pekerja migran wanita di luar negeri cenderung lulusan SD dan SMP hal ini menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan maka mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri.
- 2) Tidak memiliki skill, keterampilan yang dimiliki pekerja migran wanita cenderung rendah, baik keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan langsung dan juga keterampilan yang terkait kemampuan bahasa masih sangat rendah.<sup>45</sup>
- 3) Ekonomi, ada banyak pernyataan tentang faktor ekonomim yakni, mereka ingin memiliki gaji yang tinggi dengan taraf pendidikan mereka yang rendah.

### b. Faktor Eksternal

- 1) Mencari pengalaman kerja, sebagian pekerja migran wanita tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai pendokrak perekonomian mereka tetapi untuk menambah dan mencari pengalaman kerja, hal ini dibuktikan dengan masa kerja yang tidak terlalu lama hanya sekitar 3-5 tahun saja.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* 136-137

<sup>45</sup> Moh Aris Munandar, karakteristik, Faktor Pendorong Dan Dampak Perempuan Menjadi Tkw Luar Negeri, "forum ilmu sosial" Volume. 40 Nomor. 2 Desember 2013, Hlm. 165

2) Keluarga, tidak sedikit masyarakat memilih menjadi tenaga kerja migran wanita keluar negeri dengan dasar dorongan dari keluarga, atau bahkan diperintahkan oleh orang tuanya yang lebih terlebih dahulu menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

3) Sempitnya lahan pekerjaan di Indonesia

Minimnya lahan pekerjaan juga menjadi faktor pendorong keinginan mereka untuk menjadi pekerja migran wanita di luar negeri bahkan hal ini juga bukanlah sesuatu yang baru lagi tetapi sudah menjadi penyakit dan PR pemerintah, karena bertambahnya atau meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dari tahun ketahun.

4.)Melihat tetangga yang sudah lebih dulu bekerja di luar negeri dan memiliki penghasilan yang banyak.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Evy Savitri Gani, ” Hak Wanita Dalam Bekerja”, *Tahkim* Volume XII Nomor 1 Juni 2016. 112-113

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.<sup>47</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tigeneneg Kabupaten Pesawaran.

#### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah “subjek dari mana data diperoleh”.<sup>48</sup> Sumber data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan

---

<sup>47</sup> Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 96.

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 129

siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.<sup>49</sup> Yaitu dapat mencakup tokoh masyarakat, suami, keluarga dari tenaga kerja wanita tersebut. Serta masyarakat pada umumnya yang memiliki kriteria yakni: tetangga yang berada di dekat tempat tinggal keluarga tenaga kerja wanita, sahabat dekat dan masyarakat sekitar.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kedua/skunder atau bahan-bahan pelengkap”.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

### 1. Wawancara (*interview*)

Tehnik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

---

<sup>49</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 103

<sup>50</sup> *Ibid.* 105

pertanyaan itu.<sup>51</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat bagaimana perihal pandangan suatu masyarakat tentang pengasihan anak pada keluarga tenaga kerja wanita. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga tenaga kerja wanita.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk penelitian sosial, untuk menelusuri data historis.<sup>52</sup> Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah

---

<sup>51</sup>. Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian*,... 186

<sup>52</sup> M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). 153

<sup>53</sup> *Ibid.* 154

berdirinya desa Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tigeneneg Kabupaten pesawaran, jumlah penduduk, mata pencaharian dan Sturktur Organisasi Pemerintahan Desa Batanag Hari Ogan Kecamatan Tigeneneg Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Teknis Analisa Data**

Analisis data adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.<sup>54</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah “dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)”.<sup>55</sup>

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.<sup>56</sup>

Setelah penulis menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian

---

<sup>54</sup> Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian.....* 248

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012). 246.

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, (Yogyakarta: UGM, 2001). 42.

diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan umum. Cara berfikir induktif ini penulis gunakan untuk menggali terhadap pandangan masyarakat tentang pengasuhan anak pada keluarga tenaga kerja wanita.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Batanghari Ogan**

Sekitar tahun 1958 ada beberapa kelompok masyarakat diantaranya suku Lampung, Ogan (Sumatera Selatan), dan suku Jawa membuka lahan di wilayah Negeri Saka dalam kesatuan masyarakat hukum marga Buku Jadi. Seiring berkembangnya waktu beberapa kelompok tadi akhirnya menjadikan diri mereka satu kelompok masyarakat dan menamakannya Batanghari Ogan.

Asal mula pemberian nama desa ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari musyawarah tersebut diambil kesepakatan bahwa desa ini diberi nama Desa Batanghari Ogan yang diambil dari nama hutan jati yang bersinar, tahun 1960an administrasi pemerintahan masih menginduk kepada Gedong Gumanti dan setelah Orde Baru baru ada Desa defintif.

Desa Batanghari Ogan yang dahulunya merupakan satu kesatuan dalam masyarakat hukum dan administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Selatan, maka Desa

Batanghari Ogan masuk dalam wilayah hukum dan administrasi Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1749).<sup>57</sup>

## **2. Letak Geografis Desa Batnghari Ogan**

Secara geografis luas wilayah Desa Batnghari Ogan adalah 809 Ha/m<sup>2</sup>, yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, perkantoran, kuburan jalan dan lain-lain, letak desa berada di sebelah selatan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Rejo Agung Kecamatan Tigeneng

Sebelah Timur : Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo

Sebelah Selatab : Desa Relung Helok Kecamatan Natar

Sebelah Barat : Desa Tejo Agug Kecamatan Tigeneneng

Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran berada pada ketinggian 60 M di permukaan laut, dengan curah hujan 2900 mm/th yang wilayahnya terdiri dari dataran rendah dengan suhu udara rata rata 25°-34° C.<sup>58</sup>

## **3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Batanghari Ogan**

Jumlah penduduk Desa Batanghari Ogan sebanyak 3.015

---

<sup>57</sup> Wawancara Kepala Desa Batnghari Ogan, Indra Gunawan, 03 Desember 2021

<sup>58</sup> RPJM Desa Batnghari Ogan Tahun 2020-2021

jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 2.010 jiwa yang tersebar dalam 4 Dusun 13 RT. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% yang tersebar dari 4 dusun dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Desa Batanghari Ogan

**Tabel.1**  
**Keadaan Penduduk Desa Batanghari Ogan**

No.	Dusun	Jumlah
1.	Dusun 1	753 Jiwa
2.	Dusun 2	720 Jiwa
3.	Dusun 3	792 Jiwa
4.	Dusun 4	750 Jiwa

**Sumber: Data Monografi Desa Batanghari Ogan**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Batanghari Ogan sebanyak 3.015 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.005 jiwa dan wanita 2.010 jiwa, dapat terlihat bahwasanya di Desa Batanghari Ogan ini penduduk didominasi oleh wanita dibandingkan laki-laki.

- b. Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel.2**  
**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	380 Jiwa
2.	Sekolah Dasar	615 Jiwa
3.	Sekolah Menengah Pertama	558 Jiwa
4.	Sekolah Menengah Akhir	1070 Jiwa
5.	Diploma	250 Jiwa
6.	Sarjana	142 Jiwa

**Sumber: Data Dokumentasi Pendidikan Desa Batanghari Ogan**

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan di Desa Batanghari Ogan sebanyak

3.015 jiwa, dan paling tinggi hanya sampai di tingkat sekolah menengah akhir (SMA), sedangkan untuk yang menempuh pendidikan deploma dan sarjana tidak mencapai setengahnya dari keseluruhan warga Desa Batanghari Ogan, jika dikaitkan dengan penelitian ini hal inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu adanya beberapa warga Desa Batanghari Ogan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri khususnya wanita.

Sulitnya mencari pekerjaan pada masa kini apabila tidak menempuh pendidikan yang tinggi terlebih lagi tidak memiliki *skill* dalam diri yang membuat banyaknya warga di Desa Batnghari Ogan mengambil jalan pintas untuk bekerja menjadi pekerja migran, agar tidak menjadi pengangguran terkhusus untuk wanita yang ada di Desa Batanghari Ogan agar dapat membantu perekonomian keluarga.

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel .3**  
**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	400	350
2.	Buruh Tani	193	250
3.	Pegawai Negeri Sipil	7	8
4.	Pedagang Keliling	5	8
5.	Peternak	5	-

6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter Swasta	-	-
8.	Bidan Swasta	-	3
9.	Perawat Swasta	-	3
10.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	23	-
11.	Polisi	5	11
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	20	-
13.	Pengusaha Kecil dan Menengah	100	122
14.	Pengusaha Besar	4	-
15.	Karyawan Perusahaan Swasta	100	5
16.	Tenaga Kerja Migran	10	40
17.	Belum Bekerja	235	1,206
	TOTAL	1005	2010

**Sumber: Data Monografi Desa Batanghari Ogan**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Batanghari Ogan dilihat dari jenis mata pencahariannya sangat banyak warga yang belum bekerja yang mana warga yang belum memiliki pekerjaan ini sangat di dominasi oleh kaum wanita, sehingga membuat beberapa masyarakat wanita mengambil jalan pintas untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Salah satu penyebabnya yakni karena latar belakang pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar (SD) dan tidak memiliki *skill* sehingga banyaknya kaum wanita yang belum memiliki pekerjaan di desa ini maka sebagian warganya memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri yang sebagian besar penduduk wanita di Desa Batanghari Ogan menganggap bahwasanya bekerja diluar negeri sangat menjanjikan untuk keberlangsungan hidupnya di bandingkan bekerja di desa yang hanya mendapatkan upah rendah tidak

sebanding dengan apa yang mereka kerjakan.

## **B. Realitas Bentuk-Bentuk Peralihan Peran Pengasuhan Anak Pada Pekerja Migran Wanita Di Desa Batanghari Ogan**

Sebelum memasuki analisis penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di Desa Batanghari Ogan terdapat fenomena peralihan peran pengasuhan anak pekerja migran wanita, yang mana dalam kasus ini ada beberapa macam peralihan yang di lakukan orang tuanya terhadap pengasuhan anak berikut akan di jelaskan bentuk-bentuk peralihan peran pengasuhan anak yang ada di Desa Batnghari Ogan.

**Tabel. 5**

### **Bentuk-Bentuk Peralihan Peran Pengasuhan Anak Pada Pekerja Migran Wanita Di Desa Batanghari Ogan**

<b>NO.</b>	<b>Bentuk Peralihan Peran Pengasuhan Anak yang ada di Desa Batanghari Ogan</b>
1.	Mengalihkan peran pengasuhan sang anak kepada orang tuanya (kakek dan nenek)
2.	Mengalihkan peran pengasuhan sang anak hanya kepada suaminya saja (ayah sang anak)
3.	Mengalihkan peran pengasuhan sang kepada adik sang istri (tante)
4.	Mengalihkan peran pengasuhan sang kepada <i>baby sitter</i>

**Sumber: Wawancara Bapak Indra Gunawan (Kepala Desa Batanghari Ogan)**

Berdasarkan paparan diatas terdapat beberapa alasan dari sejumlah keluarga yang melakukan praktek peralihan peran pengasuhan sebagaimana yang telah di sebutkan di atas.

Yakni dari ibu E.L dan Ibu K.S yang memiliki alasan yang sama

yang berada di Dusun 02 RT 004 Rw 003 Desa Batanghari Ogan iya mengatakan.

Anak saya bekerja menjadi pekerja migran wanita di luar negeri dan menitipkan anaknya kepada saya, karena ayahnya juga bekerja menjadi sopir mobil sehingga susah untuk membagi waktu untuk mengurus cucu saya yang masih berumur 4 tahun yang masi perlu perhatian khusus, akan tetapi jika bicara tentang hukum agama saya tidak terlalu memahami hukum agama, saya hanya mengikuti hati nurani saya karena itu adalah cucu saya, tetapi jika dikaitkan dengan kultur dan kebiasaan yang ada di Desa Batanghari Ogan ini tidak lah benar bahwa saya yang mengasuh cucu saya, karena masyarakat disini mempercayai bahwa anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, apalagi jika sang ayah masih sehat.<sup>59</sup>

Ibu E.L selaku nenek dari D.N.S anak yang berumur 4 tahun dan Ibu K.S selaku Nenek dari Z.D.N yang di alihkan peran pengasuhan oleh ibunya kepadanya merasa bahwa ia mengurus sang cucu karena mengikuti kata hatinya karena menurutnya cucu pun sebagian dari tanggung jawabnya, serta ada rasa takut apabila sang cucu tidak terurus oleh ayahnya dikarenakan sang ayah juga bekerja dan sulit membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus sang cucu, disamping itu Ibu E.L tidak begitu memahami apa yang dianjurkan dalam agama Islam tentang siapa yang berhak mengasuh anak apabila ibunya pergi dalam jangka waktu yang lama, ia hanya memahami bahwa anak kecil yang di tinggalkan ibunya perlu figur ibu pengganti untuk menjaga tumbuh kembangnya dan menurutnya ia akan jauh lebih telaten dalam mengasuh sang anak dari pada ayah sang anak.

Selanjutnya dari Bapak D.R, selaku suami yang mengasuh anaknya

---

<sup>59</sup> Wawancara Ibu E.L, Desa Batanghari Ogan, 07 Desember 2021

dikarenakan istrinya bekerja menjadi pekerja migran di luar negeri yang telah memiliki anak laki-laki bernama R.N yang sudah berusia 7 tahun, menurutnya

Saya mengasuh anak saya sendiri karena ia sudah berumur 7 tahun dan sudah bersekolah dasar, yang mana anak saya bisa melakukan hal-hal yang menjadi keperluannya sendiri tanpa pendampingan khusus, seperti contoh, ia sudah bisa makan dan memakai pakayanya sendiri untuk berangkat kesekolah, di samping itu saya merasa anak adalah tanggung jawab bersama saya dan istri saya jadi karena istri saya bekerja menjadi pekerja migran wanita di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, maka menjadi tugas saya untuk menjaga dan merawat anak kami tanpa merepotkan sanak sodara yang lain terutama kedua orang tua kami, karena kasihan jika pada masa tuanya orangtua kami (kakek dan nenek) masi harus di repotkan untuk membantu menjaga cucunya, di samping itu juga istri saya berangkat keluar Negeri Untuk menjadi pekerja migran wanita untuk membantu saya untuk memperbaiki perekonomian keluarga<sup>60</sup>

Menurut bapak D.R ia menjaga anak adalah kewajiban bersama jadi apabila sang istri bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang lama maka sudah menjadi tanggung jawabnya nya untuk menjaga sang anak, tanpa harus melibatkan kedua orang tuanya, dikarenakan faktor umur orang tuanya ataupun orang tua dari sang istri sudah tidak pantas lagi untuk menjaga sang cucu karena seharusnya menurutnya kedua orangtua mereka (kakek dan nenek) sudah waktunya menikmati masa tuanya, dan di samping itu pula sang anak suda berumur 7 tahun yang mana menurutnya suda tidak perlu lagi mendapatkan perhatian khusus darinya.

Bapak P.T.R pun memberikan pendapatnya, selaku ayah dari R.R yang berumur 5 tahun yang di tinggalkan istrinya bekerja menjadi pekerja

---

<sup>60</sup> Wawancara Bapak D.R, Desa Batanghari Ogan, 05 Desember 2021



migran wanita di luar negeri.

Menurut saya menjaga anak adalah kewajiban jika salah satu dari kami ada yang bekerja maka yang satu harus mengalah untuk menjaga anak, berhubung yang mendapat rezeki adalah istri saya maka saya yang harus mengalah untuk menjaga anak saya, karena anak sayapun masi kecil masi belum memahami mana yang salah dan mana yang benar maka masi sangat perlu di perhatikan untuk tumbuh kembangnya, karena saya tidak mungkin meminta tolong kepada orangtua saya ataupun orang tua istri saya untuk membantu menjaga anak saya karena itu bukan urusan mereka lagi, keluarga menurut saya adalah sepenuhnya tanggung jawab saya dan istri.<sup>61</sup>

Menurut Bapak PTR bahwasanya sang anak adalah tanggung jawab bersama, dan harus ada yang mengalah dalam keluarga untuk menjaga sang anak agar dapat fokus, dikarenakan sang istri yang mendapat pekerjaan maka ialah yang mengalah untuk menjaga sang anak agar tidak merepotkan kerabat lain terutapa orangtuanya atau orangtua sang istri karena menurutnya keluarganya adalah mutlak tanggung jawab ia dan sang istri.

Adapun Ibu M.S merupakan ibu dari pekerja migran wanita, ia dititipkan 2 orang cucu yang mana 1 cucu wanita umur 5 tahun dan cucu laki-laki 7 tahun memberikan pendapat bahwa.

Anak saya bekerja menjadi pekerja migran wanita dan menantu saya bekerja sebagai kuli bangunan, jadi cucu-cucu saya dan suami yang mengurus, anak menantu saya bekerja untuk biaya sekolah anak-anaknya dan agar bisa memperbaiki rumah mereka karena jika keduanya bekerja maka pendapatan mereka akan jauh lebih banyak, apalagi jika menjadi pekerja migran wanita di luar negeri suda banyak yang membuktikan jika upah di luar negeri jauh lebih besar daripada hanya bekerja di desa, saya tentu tidak masalh untuk mengasuh cucu sendiri agar rumah tangga anak saya keadaanya jauh lebibbaik, karena hanya ini yang bisa saya bantu di masa tua saya sekarang ini.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara Bapak P.T.R, Desa Batanghari Ogan, 07 Desember 2021

<sup>62</sup> Wawancara Ibu MS, Desa Batanghari Ogan, 07 Desember 2021

Ibu M.S berpendapat bahwa ia tidak masalah untuk di titipkan mengurus 2 cucunya dari karena hanya itu yang dapat ia bantu pada masa tuanya saat ini, semuanya dilakukan agar sang anak menantunya bisa mencari pekerjaan tanpa mengkhawatirkan kedua anaknya.

Adapun W.W selaku adik (tante) dari pekerja migran wanita yang di titipkan anak laki-laki berumur 4 tahun yang bernama W.T.

Kakak saya bekerja keluar negeri dan menitipkan anaknya kepada saya karena suaminya belum terlalu mengerti bagaimana cara mengurus anak nya dengan baik dan ditambah lagi suaminya masih suka keluar malam, kakak sayapun pergi bekerja keluar negeri agar memperbaiki ekonomi karena suaminya jarang memberi nafkah.<sup>63</sup>

Dari pernyataan di atas bahwasanya pekerja migran wanita menitipkan sang anak kepada adiknya dikarenakan untuk kebaikan sang anak agar anak tidak terlantar dan tetap merasakan kasih sayang keluarga, karena suaminya masi suka keluar malam di takutkan sang anak tidak di jaga dengan baik di samping itu pula sang suami jarang memberikan nafkah.

Dari beberapa alasan yang telah di paparka di atas terdapat beberapa faktor yang membuat wanita pekerja migran yang telah memiliki anak yang masih di bawah umur dan memilih untuk mengalihkan peran pengasuhan sementara kepada orang-orang terdekatnya hal inipun, telah di jelaskan di dalam islam bahwasanya, wanita boleh bekerja keluar rumah apabila tidak adanya laki-laki yang menanggungnya, karena kepala

---

<sup>63</sup> Wawancara W.W , Desa Batanghari Ogan, 07 Desember 2021

keluarga mengalami kesulitan, penghasilan suami sedikit, suami sakit keras dan sebagainya. Hal ini tentu karena berbagai alasan mengapa Islam melarang wanita bekerja di luar rumah kecuali di sebabkan oleh hal yang di jelaskan sebelumnya, salah satunya adalah karena wanita atau ibu adalah madrasa utama bagi anaknya iyalah yang diwajibkan menjaga sang anak dan mendidik untuk keberlangsungan tumbuh kembang sang anak, ulama fiqh suda menjelaskan bahwa umur anak laki-laki yang suda bisa di lepas hadhanah nya pada saat iya telah tamyiz yakni pada saat berumur 7 tahun dan anak perempuan telah berumur 9 tahun.

Akan tetapi realita di lapangan banyaknya wanita yang bekerja menjadi pekerja migran di luar negeri meninggalkan anak yang belum *tamyiz* serta tidak memeperhatikan urutan yang berhak melakukan hadhanah jika seorang ibunya tidak ada, padahal ulama fiqh suda jelas menjelaskan bahwa urutan yang berhak melakukan hadhanah adalah, ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara serta ashobah.

Tetapi karena masyarakat yang berada di Desa Batanghari Ogan khususnya di RT 004 RW 003 tidak terlalu memahami urutan hadhanah menurut hukum agama Islam, maka kebanyakan masyarakat mengikuti kultur yang ada di Desa Batanghari Ogan, bahwa yang seharusnya menjaga sang anak apabila ibunya bekerja menjadi pekerja migran wanita dengan jangka waktu yang lama adalah ayahnya karena anak adalah mutlak tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

Adapun jumlah orang yang bekerja menjadi pekerja migra wanita keluar negeri berjumlah sebagai berikut:

**Tabel .6**  
**Jumlah pekerja migran wanita yang ada di Desa**  
**Batnghari Ogan**

No	Dusun	Jumlah
1.	Dusun 1	8 Orang
2.	Dusun 2	9 Orang
3.	Dusun 3	13 Orang
4.	Dusun 4	10 Orang
Jumlah		40 Orang

**Sumber: Wawancara Bapak Indra Gunawan**  
**(Kepala Desa Batanghari Ogan)**

Diatas total keseluruhan wanita yang berprofesi menjadi wanita pekerja migran di luar negeri yang ada di Desa Batnghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran, akan tetapi penulis berfokus meneliti kepada pekerja migran yang berada di Dusun 02 Desa Batnghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran, dikarenakan peneliti bertempat tinggal di Dusun tersebut sehingga mempermudah penelitian.

### **C. Analisis Praktek Terhadap Peralihan Peran Pengasuhan Anak Pekerja Migran Wanita di Desa Batanghari Ogan Ditinjau Dari Hukum Islam**

Peralihan peran pengasuhan anak pekerja migran wanita, adalah beralihnya peran pengasuhan seorang anak yang seharusnya di asuh oleh kedua orangtuanya akan tetapi menjadi diasuh oleh orang terdekat, orangtuanya atau orang asing seperti, menjadi beralih kepada kakek dan nenek, kepada saudara kandung ayah atau ibu atau bahkan diasuh oleh *baby*

*sitter* walaupun tidak jarang ada beberapa pula yang membiarkan anaknya diasuh hanya oleh suaminya sendiri tanpa bantuan siapapun dikarenakan ibu dari sang anak bekerja menjadi pekerja migran wanita di luar negeri.

Terdapat tradisi yang ada di Desa Batanghari Ogan ini yakni apabila ada warga yang hendak bekerja di luar negeri maka mereka akan mendatangi rumah sanak saudara dan tetangga terdekat sekitar untuk berpamitan, yang mana kepercayaan di desa ini ketika warga melakukan itu maka banyak doa yang akan mengalir pada saat keberangkatan mereka dan agar tidak menjadi gunjingan warga sekitar rumahnya, karena beberapakali terjadi jika ada warga yang berniat bekerja jauh dan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama tetapi tidak berpamitan kepada tetangga sekitar dianggap tidak memiliki tatakrma dan sopan santun, oleh karena kebiasaan yang diterapkan oleh warga di Desa Batnghari Ogan ini maka warga sekitar memiliki pandangan tersendiri kepada wanita pekerja migran yang mengalihkan peran pengasuhan terhadap anaknya.

Pandangan masyarakat Desa Batanghari Ogan terhadap pengasuhan anak dapat di *klasisfikasikan* menjadi dua bentuk pandangan besar yaitu: pandangan positif dan pandangan negatif, berikut akan di paparkan kedua bentuk pandangan masyarakat tersebut:

#### 1. Pandangan Positif

Pandangan positif ini sebagaimana di sampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Batanghari Ogan yaitu, yang menyatakan:

Seharusnya yang mencari nafkah adalah suami, akan tetapi ada beberapa faktor yang memaksa seorang istri juga ikut andil menjadi

pencari nafkah hal ini tentu masi menjadi hal biasa terjadi, tapi amat di sayangkan apabila hal ini terjadi pada keluarga yang telah dikaruniai anak tentu hal ini mempengaruhi tumbuh kembang sang anak yang seharusnya di dampingi oleh kedua orangtuanya akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ibunya bekerja menjadi pekerja migran wanita di luar negeri dengan jangka waktu yang lama, sehingga sang anak hanya di dampingi oleh ayahnya saja atau bahkan hanya di dampingi oleh kakek dan neneknya saja karena sang ayah pun bekerja sehingga sang anak haus akan kasih sayang seorang ibu, tetapi hal ini masi bisa di maklumi karena mereka tentunya sudah melakuka kesepakatan untuk hal mencari nafkah ini, selagi yang di kerjakan masi dengan cara yang halal dan sang anak tidak terlantar tentu saya rasa dapat di maklumi.<sup>64</sup>

Terlihat dalam pandangan Bapak Alion ini, faktor yang menjadikan suami mengizinkan istrinya bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran wanita di karenakan faktor ekonomi sehingga mengalihkan peran pengasuhanya kepada suaminya ataupun ayah dan ibunya (nenek dan kakek), menurutnya selagi pekerjaan itu halal dan sang anak tidak terlantar maka semuanya dapat di maklumi

Adapun pandangan positif lainnya dinyatakan oleh Bapak A.S tetangga dari salah satu pekerja migran wanita di Desa Batanghari Ogan mengetahui tentang peralihan peran pengasuhan anak pada pekerja migran wanita ini dimana sang anak hanya di asuh oleh ayahnya saja tanpa bantuan orang lain, ia mengatakan:

Bahwasanya apabila seorang istri bekerja sebagai pekerja migran wanita di luar negeri dan telah memiliki anak maka seharusnya memang sang anak di urus sang ayah yang ada di rumah, karena anak adalah tanggung jawab bersama jadi, apabila ada salah satu yang bekerja dengan jangka waktu

---

<sup>64</sup> Wawancara bapak Alion, Desa Batanghari Ogan 06 Desember 2021

yang lama maka salah satu harus mengalah untuk mengurus sang anak, agar anak tidak salah jalan dan tidak terlantar serta tetap berada di dalam pengasuhan orang tuanya walaupun hanya ayahnya saja.<sup>65</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama, jadi apabila salah satu bekerja maka harus ada yang mengalah agar sang anak tetap dalam pengasuhan orang tuanya, walaupun hanya ayahnya saja karena itu adalah bentuk tanggung jawab orang tua sang anak terhadap anak, hal ini menjadi *implikasi* penyebab suami mengizinkan istrinya bekerja ke luar negeri.

Adapun pandangan positif lainnya di nyatakan oleh Ibu M.S yang mengetahui fenomena terjadinya peralihan peran pengasuhan sang anak pada keluarga pekerja migran wanita, yang mana peran pengasuhan yang tadi di lakukan oleh kedua orang tua menjadi beralih pada suami saja yaitu:

Memang sudah seharusnya seperti itu, karena jauh lebih baik jika ayah dari anak itu saja yang mengurus sang anak apabila ibu dari anaknya sedang bekerja ke luar negeri, selain tidak merepotkan orang lain tentu tidak membuang uang untuk menyewa jasa *baby sitte*.<sup>66</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, lebih baik apabila tidak terjadi peralihan peran pengasuhan anak pada pihak keluarga lain agar tidak merepotkan pihak keluarga dan tidak menghamburkan uang untuk menyewa jasa *baby sitter*.

---

<sup>65</sup> Wawancara bapak AS, Desa Batnghari Ogan, 06 Desember 2021

<sup>66</sup> Wawancara Ibu M.S, Desa Batanghari Ogan, 06 Desember 2021

Pandangan positif lainnya di sampaikan oleh Ibu S.S yaitu:

Jika pengasuhan anak di alihkan ke suaminya saja karena di sebabkan sang istri bekerja menjadi pekerja migran di luar negeri, ya tidak ada masalah toh itu ayahnya sang anak lagian juga kan penghasilan di luar negeri itu lumayan besar jadi bisa memberikan hidup yang layak untuk anaknya nanti, jadi ya harus ada yang mengalah memang untuk mengasuh anak, kalau suaminya bekerja tapi penghasilannya kecil mendingan suami ngurus anaknya saja dari pada harus menitipkan anaknya ke orang tuanya (kakek dan nenek) orang-orang di sini banyak yang berfikir seperti itusi.<sup>67</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, jika penghasilan istri yang bekerja di luar negeri jauh lebih besa dari pada penghasilan suami yang bekerja di desa maka istri saja yang bekerja dan suami lebih baik mengurus anak di rumah, karena tujuan ahirnya sama saja untuk memberikan kehidupan yang layak untuk sang anak.

## 2. Pandangan Negatif

Pandangan negatif ini di sampaikan oleh Ibu C.T yang mana tetangga dari keuarga pekerja migran wanita yang mengalihkan peran pengasuhanya kepada orangtuanya (kakek dan nenek), menurutnya:

Seharusnya anak itukan tanggung jawab orang tuanya, ketika ibunya bekerja keluar negeri seharusnya ayahnya yang mengalah untuk menjaga sang anak, bukan malah di alihkan peran pengasuhanya sama kakek dan nenek nya, kasian kakek dan neneknya karena seharusnya di usianya bukan

---

<sup>67</sup> Wawancara ibu S.S, Desa Batanghari Ogan, 06 Desember 2021



waktunya untuk mengurus anak kecil lagi, pastikan lelah karena anak kecilkan aktif dan banyak kebutuhanya.<sup>68</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, orangtua lah yang sepenuhnya untuk mengurus anak terlepas itu kedua orang tuanya atau hanya salah satunya, agar tidak merepotkan kakek dan nenek nya karena tidak sewajarnya jika masi memberikan beban peralihan pengasuhan anak kepada kakek dan nenek di usia yang senja.

Pandangan negatif lainnya di samapaikan oleh K.S yang melihat fenomena peralihan peran pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanaita yang mengalihkan peran pengasuhanya kepada kakek dan neneknya, yaitu:

Sekarang ini kalau saya lihat orang-orang menitipkan anaknya kepada orang tuanya (kakek dan nenek) karena bekerja keluar negeri bukan karena terdesak sekali tapi karena ingin meemperkaya diri, karena suaminya bekerja, istri bekerja keluar negeri sehingga sang anak harus di titipkan pada kakek dan neneknya dalam jangka waktu yang lama, seharusnya kan walaupun pendapatan dari suami suda cukup sang istri tidak harus bekerja ke luar negeri agar tetap bisa menjaga sang anak, agar anak ini tidak di titipkan ke kakek neneknya , miris melihatnya hanya karena ingin cepet kaya orang tua masi harus di repotkan.<sup>69</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, dimasa sekarang yang menjadi faktor penyebab di lakukannya peralihan peran pengasuhan anak kepada kakek dan nenek bukan karena hal terdesak seperti faktor ekonomi yang benar-benar mengharuskan kedua orang tua sang anak bekerja akan tetapi, karena

---

<sup>68</sup> Wawancara ibu C.T, Desa Batanghari Ogan, 06 Desember 2021

<sup>69</sup> Wawancara ibu K.S, Desa Batanghari Ogan, 06 Desemeber 2021

ingin memperkaya karena penghasilan di luar negeri lumayan besar sehingga mengorbankan anak dan kakek dan nenek nya.

Adapun pandangan negatif lainnya di sampaikan oleh Ibu P.L, yang melihat fenomena peralihan peran pengasuhan pada keluar ga migran wanita terhadap tantenya, menurutnya:

Tidak seharusnya anak itu di titipkan ke tantenya harusnya kedua orangtuanya itu ada kerja sama untuk mengurus anaknya, entah ayahnya yang mengalah atau ibunya yang mengalah pokoknya ya seharusnya jangan sampai orang lain yang mengursu anak itu, karena anak kan tanggung jawab orang tua dan benar-benar perlu bimbingan orang tuanya, apa lagi kalau di titipkan ke tantenya yang belum pernah menikah, tentukan tantenya belum tau bagai mana cara mengurus anak yang benar.<sup>70</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, seharusnya di dalam rumah tangga yang telah di karunia anak adanya kerja sama dan saling mengalah untuk menjaga anak jika ada yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuha ekonomi keluarga, maka tidak seharusnya anak malah di alihkan peran pengasuhanya kepada tantenya yang belum menikah karena tentu sang tante belum mengerti bagaimana mengurus anak.

Adapun pandangan negatif lainnya di smapaikan oleh ibu P.D yang melihat fenomena peralihan peran pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita yang megalihkan peran pengasuhan anak kepada tantenya, menurutnya:

Seharusnya kalau memang kedua orang tuanya sibuk bekerja, ya kenapa tidak menyewa *baby sitter* saja jadi tidak

---

<sup>70</sup> Wawancara ibu P.L, Desa Batanghari Ogan, 06 Desember 2021

merepotkan anggota yang lain, karena tentu kan tantenya ini masi ada kesibukan lain apalagi tantenta ini belum berkeluarga, kalau menyewa *baby sitter* kan suda pasti orang yang berpengalaman menjaga anak jadi suda terjamin penjagaanya, lagian kan orantuanya nyari uang pasti buat anak juga, jadi seharusnya gak papa lah ngeluarin uang sedikit untuk membayar jasa *baby sitter*.<sup>71</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, jika memang ada faktor yang mengharuskan kedua orang tua untuk bekerja maka sebaiknya membayar jasa orang lain yang sudah berpengalaman untuk menjaga anak, karena jika di alihkan ke tantenya yang belum menikah tentu merepotkan sang tante karena tantenya tentu memiliki kesibukan yang lain.

Adapun pandangan negatif lainnya di sampikan oleh Bapak B.L pada saat melihat fenomena peralihan peran pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wnaita yang mengalihkan peran pengasuhanya kepada *baby sitter* yaitu:

Harusnya jika ibunya bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama dan ayahnya juga kurang waktu untuk mengurus anak, ya seharusnya peralihan peran pengasuhan anaknya di alihkan ke kerabat dekatnya saja jangn ke *baby sitter* menurut saya karenakan *baby sitter* ini orang asing buat sang anak, dan sudah banyak kejadian tuh anak di perlakuan kasar oleh *baby sitter* jadi ngeri aja liatnya, kasian anaknya kalau nanati bernasip kayak yang udah-udah.<sup>72</sup>

Terlihat pandangan ini menunjukkan pernyataan bahwa, apabila kedua orang tua bekerja dan tidka memungkinkan dapat mengasuh sang anak dengan maksimal, maka seharusnya sang anak

---

<sup>71</sup> Wawancara Ibu P.D , Desa Batanghari Ogan, 06 Desember 2021

<sup>72</sup> Wawancara Bapak B.L, Desa Batanghari Ogan, 07 Desember 2021

di alihkan peran pengasuhanya kepada kerabat terdekat bukan malah di alihkan kepada *baby sitter*, melihat di luar sana maraknya perlakuan kasar *baby sitter* terhadap anak yang di asuh, sehingga untuk mencari jalan yang lebih aman hendaknya kerabat dekat saja yang mengasuh sang anak.

Jadi, dari hasil wawancara ke beberapa masyarakat di desa Batanghari Ogan dapat di simpulka bahwasanya warga memaklumi adanya fenomena ini, akan tetapi ada dua *klasifikasai* pandangan yakni pandangan positif dan pandangan negatif yang timbul di masyarakat Desa Batanghari Ogan ini, hal ini di sebabkan oleh Peralihan peran pengasuhan anak, mayoritas warga Desa Batanghari Ogan memberikan pandangan positif terhadap peralihan peran pengasuhan anak kepada ayahnya, akan tetapi memberikan pandangan yang negatif kepada peralihan peran pengasuhan anak kepada kakek dan nenek nyam tante, dan *baby sitter*, karena beberapa alasan yang menurut masyarakat sekitar penting untuk di perhatikan dan di pertimbangkan oleh orang tua sans anak.

Berdasarkan paparan dari wawancara diatas masyarakat memberikan pandangan yang positif serta memberikan pernyataan membenaran bahkan di haruskan untuk mengalihkan sementara peran pengasuhan anak kepada ayahnya apabila di tinggal sang ibu bekerja keluar negeri menjadi pekerja migran wanita dan memberikan pandangan yang negative apabila peralihan peran pengasuhan sementara sang anak di berikan kepada nenek dan kakek, tante ataupun kepada baby sitter.

Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan yang ada di hukum Islam karena Islam telah membahas tentang peralihan hak asuh anak apabila ditinggalkan oleh ibunya dalam jangka waktu yang lama yakni,

Sebelum membahas perihal peralihan peran pengasuhan sementara peneliti akan membahas sedikit tentang hak dan kewajiban suami yakni, apabila sang istri mengadu nasib menjadi pekerja migran wanita di luar negeri sedangkan sang suami berada di tanah air untuk menjaga anak-anak. Hal ini seharusnya dilakukan selaras dengan apa yang ada di buku nikah yakni kesepakatan bersama yang di dalamnya telah tertera hak dan kewajiban yang di sepakati bersama.

Kendati demikian dalam kondisi tertentu, meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama diperbolehkan asal tidak meninggalkan unsur *fundamental* dalam perkembangan karakter sang anak. Maka alangkah baiknya bagi sang istri yang berprofesi sebagai pekerja migran wanita di luar negeri dan telah memiliki anak yang belum *mummayiz* untuk mencari pekerjaan di tanah air karena mencari rezeki di tanah air masih luas tersedia dan dijamin langsung oleh Allah. Akan tetapi hal ini fleksibel apabila memang ada hal yang mendesak untuk seorang wanita (isteri) untuk bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang lama di karenakan sangsuami sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan yang mana dapat menimbulkan keburukan bagi anak dan isteri serta rumahtangganya maka hal ini di perbolehkan didalam Islam.

Maka apabila di tarik benang merahnya fenomena pekerja migran

wanita yang bekerja di luar negeri yang ada di Desa Batanghari Ogan ini di perbolehkan karena demi kemaslahatan anak dan rumahtangganya, akan tetapi terkait masyarakat yang memiliki pandangan positif perihal peralihan pengasuhan anak sementara di alihkan hanya ke ayahnya saja itu tidak lah di benarkan karena, sang anak belum *mummayiz* sehingga sang anak perlu di asuh oleh wanita yakni neneknya atau garis perempuan dari ibu yang lainnya, karena sang anak di tinggalkan dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh yang menyebabkan sang ibu tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai ibu dan sang anak tidak mendapatkan hak sebagai anak yang masi membutuhkan perhatian, pembelajaran dan bimbingan dalam segala hal. Hal ini dilakukan karena seorang wanita jauh lebih penyayang, telaten dan perhatian kepada anak sehingga sang anak tidakakan merasa kurang kasih sayang dan terlantar.

Lantas perihal warga yang memandang secara negatif perihal anak yang di alihkan sementara kepada nenek dan kakeknya, hal ini bertolak belakang dengan yang ada di hukum Islam, karena didalam hukum Islam telah disebutkan apabila seorang ibu meninggalkan anak dalam jangka waktu yang lama dan jarak yang jauh dalam kondisi sang anak belum *mummayiz* maka hendaklah di titikan kepada ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara-saudari si anak, bibi, putri-putri saudara si anak, putri-putri saudara si anak, bibi dari bapak, semua mahram waris sesuai tertib waris. Sesungguhnya apa yang telah di lakukan sang ibu ini telah benar dalam mengambil keputusan, sang anak memang seharusnya

dititipkan kepada perempuan yang masih hidup pada garis keturunannya sesuai yang telah di sebutkan sebelumnya, tentu ayah sang anakpun memiliki kewajiban atas mengasuh anak tersebut hanya saja yang utama dalam pengasuhan sang anak yakni neneknya. Hal ini pun di perkuat lagi karena semua keluarga yang meninggalkan anaknya pergi bekerja menjadi pekerja migran wanita ini tidak hanya ia yang bekerja namun suaminya pun ikut bekerja dalam paruh waktunya sehingga memang tidak bisa untuk menjaga setelaten yang di lakukan nenek dan kakek ataupun tantenya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita di tinjau dari hukum Islam, di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang lumrah terjadi di masyarakat pedesaan, karena beberapa faktor yang menyebabkan wanita menjadi pekerja migran di luar negeri yakni: faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Akan tetapi, terdapat dua *klasifikasi* pandangan besar di desa Batanghari Ogan ini yaitu: pandangan positif dan negatif, dua pandangan yang bertolak belakang ini muncul karena terjadinya peralihan peran pengasuhan anak pada saat ibunya bekerja menjadi pekerja migran wanita di luar negeri, yang mana pandangan positif warga setempat dominan kepada keluarga pekerja migran wanita yang mengalihkan peran pengasuhannya kepada suaminya saja sedangkan yang berpandangan negatif muncul karena peralihan peran pengasuhan pekerja migran wanita ini beralih kepada kakek dan neneknya, tantenya dan *baby sitter*. Warga setempat merasa bahwa anak adalah tanggung jawab kedua orang tua jadi, apabila salah satu bekerja dalam jangka waktu yang lama maka seharusnya ada yang mengalah sehingga dalam pengasuhan anak tidak merepotkan orang lain. Dua *klasifikasi* pandangan besar pada masyarakat ini terbentuk



karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang sudah ada di agama Islam tentang pengasuhan anak dan warga setempat masih mengikuti kultur yang ada yang mana jika sudah berkeluarga maka seluruhnya adalah tanggung jawab mereka, maka tidak boleh merepotkan orang lain apalagi dalam pengurusan anak.

Namun hal ini bertolak belakang dengan yang ada di hukum Islam, karena didalam hukum Islam telah disebutkan apabila seorang ibu meninggalkan anak dalam jangka waktu yang lama dan jarak yang jauh dalam kondisi sang anak belum *mummayiz*, maka hendaklah di titikan kepada ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara-saudari si anak, bibi, putri-putri saudara si anak, putri-putri saudara si anak, bibi dari bapak, semua mahram waris sesuai tertib waris. Sesungguhnya apa yang telah di lakukan sang ibu ini telah benar dalam mengambil keputusan, sang anak memang seharusnya dititipkan kepada perempuan yang masih hidup pada garis keturunannya sesuai yang telah di sebutkan sebelumnya, tentu ayah sang anakpun memiliki kewajiban atas mengasuh anak tersebut hanya saja yang utama dalam pengasuhan sang anak yakni neneknya. Hal ini pun di perkuat lagi karena semua keluarga yang meninggalkan anaknya pergi bekerja menjadi pekerja migran wanita ini tidak hanya ia yang bekerja namun suaminya pun ikut bekerja dalam paruh waktunya sehingga memang tidak bisa untuk menjaga setelahen yang di lakukan nenek dan kakek ataupun tantenya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran:

1. Hendaknya masyarakat Desa Batanghari Ogan mempelajari *hadhanah* agar tidak menimbulkan prasangka dan fikiran buruk terhadap yang di lakukan oleh orang lain perihal peralihan pengasuhan dalam keluarga pekerja migran wanita, agar tidak menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah.
2. Apabila di dalam satu keluarga sudah tercukupi oleh penghasilan dari kepala keluarga, hendaknya sang istri tidak ikut andil dalam bekerja yang mengharuskan ia keluar rumah dalam jangka waktu yang lama, karena hanya ingin mendapatka penghasilan yang besar dan memperkaya diri padahal ia sudah kecukupan dan sudah memiliki anak, lebih baik sang istri mengurus suami dan anak walupun ingin membantu suami carilah pekerjaan yang dapat di kerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahmad Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademia Pwesindo, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : AMZAH, 2010.
- Al-Kalam Digital Versi 1.0*. Bandung: Penerbit Ponogoro, 2009.
- Basrowi, and Siti Juariyah. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Tingkat Pendidikan." *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2010).
- Biliaf Abduh. *The Power Of Posive Thinking*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2010.
- Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.
- Devi Rahayu, and Mishbahul Munir. "Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan Di Madura." *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (Oktober 2012).
- Evy Savitri Gani. "Hak Wanita Dalam Bekerja." *Tahkim* XII, no. 1 (June 2016).
- Fadilah Fadlun. "Migrasi Wanita Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga." *Media Litbang Sulteng* III, no. 1 (Mei 2010).
- Fakhrurrazi, and Naufa Istiana. "Suatu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Langsa Tentang Peralihan Hak Asuh Anak." *Jurnal Hukum Islam Dan PerUndang-Undangan* 4, no. 1 (2017).
- Fangkiano. "Kesiapan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing." *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (January 2011).
- Faridatul Lailiyah. "Problematika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita," n.d.
- Fattah Hanurawan. *Psikologi Sosial Suatu Terapan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Gina Sonia, and Cipta Apsari. "Pola Asuh Berbeda-Beda Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak" 7, no. 1 (April 2020).

- Hadi Suprianto, and Ikhsan Fuandy. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan PERDA Syari'ah Di Kota Serang." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (Juli).
- Hasan Basri. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta:Pusataka Pelajar, 2004.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- . *Fiqh Anak*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- Indra Gunawan. Wawancara Kepala Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.
- "Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 105 C. 14," n.d.
- Kurnia Novianti. "Analisis Tren Dan Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia: Kasus Dua Desa Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Kependudukan Indonesia* V, no. 1 (2010).
- Lia Amalia. "Dampak Ketidak Hadiran Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Perkembangan Psikologi Remaja" 5, no. 1 (2011).
- M Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- M. Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Bassrie Press, 1994.
- Moh Aris Munandar. "Faktor Pendorong Dan Dampak Perempuan Menjadi TKW Luar Negeri." *Forum Ilmu Sosial* 40, no. 2 (Desember 2013).
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Dan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Ilaham. "Tinjauan Hukum Bgai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (March 2018).
- Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (June 2015).
- Muhammad Zainudin Sunarto. "'Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Mahzab Syafi'i'" 4, no. 1 (June 2020).

- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Rohidin. "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum* 12, no. 29 (Mei 2002).
- "RPJM Desa Batnghari Ogan Tahun 2020-2021," n.d.
- Soerjono Soekanto. *Kamus Sosiologi Edisi Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet. 16*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reasearch Jilid 1*. Yogyakarta: UGM, 2001.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*,. Jakarta:Rajawali Pres, 2009.
- Tony, and Bray Buzan. *Memahami Peta Pikiran*. Jakarta:Interkasra, 2004.
- "Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Ketenagakerjaan," n.d.
- "Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974," n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Uswatu Hasanah. "Peran Seorang Ibu Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita," 2015.
- Vivi Kurniawati. *Pengasuhan Anak*. Jakrta: Rumah Fiqh Publising, 2018.
- Wawancara Ibu W.W, Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara bapak AS, Desa Batnghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara Bapak B.B, Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara Bapak B.L, Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara Bapak D.R, Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara Bapak L.G, Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara Bapak P.T.R, Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara bapak Y.N, Desa Batnghari Ogan, Desember 2021.
- Wawancara dengan ibu NSA dan Bapak JK di Desa Batang Hari Ogan, April 22,

2021.

Wawancara ibu A.Y, Desa Batanghari Ogan, Desember 2021.

Wawancara Ibu CN Desa Batnghari Ogan, Desember 2021.

June 20, 2021. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syarah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0998.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth  
Wahyu Setiawan, M.Ag.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : REZA DINDA SUDANDA  
NPM : 1702030072  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Judul : PENGALIHAN PERAN PENGASUHAN ANAK KEPADA NENEK DAN KAKEK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BATANG HARI OGAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulaikha





**OUT LINE**  
**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK PADA**  
**KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA**  
**DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**  
**(Studi di Desa Batang Hari Ogan**  
**Kecamatan Tigeneng Kabupaten Pesawaran)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISISNILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pandangan Masyarakat
  - 1. Pengertian Pandangan Masyarakat
  - 2. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pandangan Masyarakat



3. Jenis-Jenis Pandangan Masyarakat

B. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

1. Pengertian Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

2. Sumber Hukum Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

3. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*), menurut Fiqh dan Hukum Keluarga di Indonesia

C. Pekerja Migran Wanita

1. Pengertian Pekerja Migran Wanita

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wanita Bekerja Menjadi Migran

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kondisi Sosial Dan Kebudayaan Desa Batanghari Ogan

B. Respon Masyarakat Batanghari Ogan Terhadap Peralihan Peran Pengasuhan Anak Pekerja Migran Wanita

C. Analisis Praktek Terhadap Peralihan Peran Pengasuhan Anak Pekerja Migran Wanita Di Desa Batanghari Ogan Ditinjau Dari Hukum Islam

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




Metro, Juli 2021  
Mahasiswa Ybs,



Reza Dinda Sudanda

1702030072

Mengetahui  
Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag.

NIP. 19800516 200501 1 008

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tigeneng Kabupaten Pesawaran)

#### A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara terstruktur
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan

#### B. Pertanyaan

1. **Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat.**
  - a. Apakah anda mengetahui mengenai pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita berdasarkan hukum islam?
  - b. Apa pendapat anda, tentang pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneng Kabupaten Pesawaran?
  - c. Apa saja faktor yang menyebabkan wanita bekerja sebagai pekerja migran keluar negeri di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneng Kabupaten Pesawaran?
  - d. Siapa yang menurut anda berhak untuk mengasuh anak, pada keluarga pekerja migran wanita di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneng Kabupaten Pesawaran?



- e. Bagaimana cara anda menanggapi pekerja migran yang di dominasi oleh wanita di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneg Kabupaten Pesawaran ini yang telah memiliki anak?
- f. Sebagai tokoh masyarakat, apa pesan dan saran anda perihal wanita yang meninggalkan anaknya untuk bekerja sebagai pekerja migran keluar negeri?

**2. Wawancara Dengan Suami Pekerja Migran Wanita**

- a. Apakah anda mengetahui mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) menurut hukum Islam?
- b. Siapa saja yang terlibat didalam mengasuh anak anda, disaat istri anda bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri?
- c. Apakah anda juga memiliki pekerjaan, di samping istri anda bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri?
- d. Bagaimana cara anda membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak anda?
- e. Apa faktor yang menyebabkan istri anda memilih bekerja sebagai pekerja migran wanita di luar negeri?
- f. Sejak kapan istri anda bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri?
- g. Di negara mana istri anda bekerja sebagai pekerja migran wanita?

**3. Wawancara Dengan Orangtua Pekerja Migran Wanita**

- a. Apakah anda mengetahui mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) menurut hukum Islam?

- b. Siapa menurut anda yang berhak mengasuh anak pada keluarga pekerja migran wanita?
- c. Menurut anda, mengapa seorang wanita bisa bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri padahal iya memiliki anak dan suami?
- d. Sejak kapan anda mulai mengurus cucu anda?
- e. Di negara mana anak anda bekerja sebagai pekerja migran wanita?
- f. Bagaimana cara anda mendidik cucu anda?
- g. Apakah suami dari anak anda juga ikut serta menafkahi cucu anda?
- h. Apakah suami dari anak anda juga membantu mengurus cucu anda?

**4. Wawancara Dengan Sahabat, Tetangga dan Masyarakat Sekitar**

- a. Sebagai masyarakat Apakah anda mengetahui mengenai pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita berdasarkan hukum islam?
- b. Sebagai bagaimana pandangan anda, tentang pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran?
- c. Menurut anda Apa saja faktor yang menyebabkan wanita bekerja sebagai pekerja migran keluar negeri di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran?




- d. Sebagai masyarakat, bagaimana cara anda menanggapi fenomena pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita yang mana anaknya hanya di asuh oleh ayahnya/ nenek dan kakeknya saja?
- e. Siapa yang menurut anda berhak untuk mengasuh anak, pada keluarga pekerja migran wanita di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran?
- f. Sebagai masyarakat, apa saran dan pesan yang dapat anda sampaikan mengenai fenomena banyaknya pekerja migran wanita yang meninggalkan seorang anak kepada suami/ nenek dan kakeknya saja di, Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran?



Metro, 23 November 2021

Mahasiswa Ybs,



**Reza Dinda Sudanda**  
NPM.1702030072

Mengetahui

Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag.**  
NIP. 19800516 200501 1 008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id), e-mail: [syarlah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2585/In.28/D.1/TL.00/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BATANGHARI  
OGAN KEC, TEGINENENG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2584/In.28/D.1/TL.01/11/2021,  
tanggal 25 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **REZA DINDA SUDANDA**  
NPM : 1702030072  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BATANGHARI OGAN KEC, TEGINENENG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 November 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-2584/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **REZA DINDA SUDANDA**  
NPM : 1702030072  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA BATANGHARI OGAN  
KEC,TEGINENENG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka  
meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan  
dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK  
PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM (Studi di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten  
Pesawaran)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan  
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat  
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 November 2021

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
KECAMATAN TEGINENENG  
DESA BATANG HARI OGAN

Jln. Raya Metro Km 4 Desa Batang Hari Ogan Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran KodePos:35363

Nomor : 470 /725 / VII.03.03 / XII /2021  
Lampiran : -  
Perihal : Tindak Lanjut Izin Research

Batang Hari Ogan, 02 Desember 2021  
Kepada Yth,  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan  
Di\_  
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : INDRA GUNAWAN  
Jabatan : Kepala Desa

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : B-2585/In.28/D.1/TL.00/11/2021 Tanggal 25 November 2021  
atas nama saudara:

Nama : REZA DINDA SUDANDA  
NPM : 1702030072  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Kami telah memberikan izin untuk saudara tersebut diatas untuk mengadakan Research/survey di  
Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dalam rangka  
menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Pengantar ini Kami buat, Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima  
kasih.

Kepala Desa Batang Hari Ogan  
  
INDRA GUNAWAN  




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1448/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Reza Dinda Sudanda  
NPM : 1702030072  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030072

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2021  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002 *fe.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-3000/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REZA DINDA SUDANDA  
NPM : 1702030072  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGASUHAN ANAK  
PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN WANITA DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BATANGHARI OGAN  
KECAMATAN TIGENENENG KABUPATEN PESAWARAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Desember 2021  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Nurhidayati, M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro  
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail : [iain@metrouniv.ac.id](mailto:iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reza Dinda Sudanda Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AHS  
NPM : 1702030072 Semester/TA : IX/2021  
Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 28.07.2021	Perbaiki Outline Sesuai Catatan	
	Selasa, 05.10.2021	Acc Outline	
	Jumat, 21.10.2021	Perbaiki kerangka teori sesuai catatan.	
	Senin, 5.11.2021	- Masih sangat banyak kesalahan penulisan. Lebih teliti dan teliti serta teliti. Sekali lagi teliti. - Lihat buku pedoman penulisan tentang cara penutipan dan penulisan footnote.	
	Senin, 19.11.2021	acc Bab I-III. Lanjutkan penyusunan APD	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag.  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Reza Dinda Sudanda  
NPM : 1702030072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ring Mulyo Metro Timur Kota Metro  
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : www.metroiaim.ac.id E-mail : iain@metroiaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reza Dinda Sudanda Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AHS  
NPM : 1702030072 Semester/TA : IX/2021  
Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 10 Desember 2021	- Perbaiki dan edit tabel kata per kata - Perbaiki sistematika berpikir dan analisis data. Awali dengan deskripsi realitas peralihan peran pemerintah anak.	
	Selasa, 21.12.2021	ACC Bab IV-V Skripsi siap untuk diujikan	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag.  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Reza Dinda Sudanda  
NPM : 1702030072

## FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Alion Tokoh Masyarakat Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran



Foto 2. Wawancara Terhadap Ibu M.S dan Ibu E.L, selaku Nenek yang di titipkan cucu oleh anaknya yang berprofesi sebagai pekerja migran wanita di luar negeri.





Foto 3. Wawancara Terhadap Bapak D.R dan Bapak P.T.R, Selaku Ayah Dari Anak yang Di tinggalkan Ibunya Bekerja Menjadi Pekerja Migran Wanita di Luar Negeri.



Foto.4 Wawancara Terhadap Bapak L.G dan Ibu L.M, Selaku Keluarga Dari Pekerja Migran wanita



Foto 5. Wawancara Kepada Ibu C.n dan Ibu S.L, Selaku Sahabat Dari Pekerja Migran Wanita



Foto 6. Wawancara Terhadap Bapak A.S dan Ibu M.S, Selaku Tetangga Dari Pekerja Migran Wanita.



Foto 7. Wawancara Terhadap Masyarakat Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran.

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Reza Dinda Sudanda, Lahir di Batanghari Ogan pada tanggal 22 April 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Hardan dan ibu Susilawati, menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 01 Batanghari Ogan pada tahun 2011, Sekelohah Menengah Pertama di SMP YPI 02 Metro diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas di SMK N 01 Tigeneneng diselesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negri (UM-PTKIN).

Selama menjadi mahasiswa peneliti aktif dalam organisasi Mahasiswa Pecinta Alam IAIN Metro (MAPALA), Ketua umum Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) pada tahun 2020.